



PT. PINDAD (PERSERO)



SURAT EDARAN
Nomor : SE/ I /P/BD/ III / 2020

Tentang

**KEWASPADAAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PT PINDAD (PERSERO)**

A. Berdasarkan :

1. Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.22/III/483/2020 tanggal 19 Februari 2020, tentang Revisi ke -2 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi infeksi Coronavirus Disease (COVID-19)
2. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE-1/MBU/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
3. Notulen Rapat Tanggap Korona Kementerian BUMN yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2020

B. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan terjadinya wabah penyakit yang diakibatkan oleh Virus Corona (COVID-19) di berbagai negara, maka Direksi PT Pindad (Persero) menghimbau kepada seluruh Direksi, karyawan/karyawati PT Pindad (Persero) untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan guna meminimalisasi resiko penularan dan penyebaran COVID-19 kepada Direksi, karyawan/karyawati di lingkungan PT Pindad (Persero), sebagai berikut :

1. Perjalanan Ke Luar Negeri

- a. Agar Direksi, karyawan/karyawati dan/atau keluarga dapat mengevaluasi kembali rencana perjalanan ke negara-negara terjangkit dan terdampak COVID-19. Negara - negara Terjangkit dan Terdampak COVID-19, dapat dipantau melalui link : <http://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus>.
- b. Untuk perjalanan luar negeri yang bersifat kedinasan, penting dan tidak dapat ditunda termasuk ke Negara Terjangkit dan Negara Terdampak, agar mengikuti prosedur kesehatan berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas kesehatan setempat.
- c. Bagi Direksi, Karyawan/karyawati PT Pindad (Persero) yang baru kembali dari Negara Terjangkit dan Negara Terdampak, agar :

Head Office

Jl. Gatot Subroto No. 517
Bandung 40284
Indonesia

P +62 22 7312073
F +62 22 7301222
E info@pindad.com

Representative Office

Jl. Batu Ceper No. 28
Jakarta 10120
Indonesia

P +62 21 3806929
F +62 21 3814039
E pindadjkt@pindad.com

www.pindad.com

- 1) Melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pindad atau rumah sakit terdekat sebelum tiba di tempat tinggal masing – masing.
 - 2) Meminimalisasi kontak dengan orang lain.
 - 3) Tetap tinggal di rumah selama 14 hari sejak kepulangan dengan berkoordinasi kepada atasan langsung untuk hal-hal terkait kedinasan serta melaporkan kepada unit pengelola SDM.
 - 4) Akan dilakukan pemantauan secara berkala oleh tim kesehatan yang ditunjuk oleh PT Pindad (Persero).
- d. Kepala Divisi/Unit agar melaporkan karyawan/karyawati yang telah/sedang/berencana melakukan perjalanan ke luar negeri ke Negara Terjangkit dan Negara Terdampak dalam rangka dinas maupun non kedinasan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2020 kepada VP HCM.
- e. Bagi Karyawan/karyawati PT Pindad (Persero) yang melakukan perjalanan ke luar negeri ke Negara Terjangkit dan Negara Terdampak dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal hari ini, untuk segera melaporkan kedatangan tersebut kepada pimpinan Divisi/Unit nya masing-masing.

2. Penerimaan Tamu Dari Luar Negeri

- a. Untuk sementara waktu, akan dilakukan evaluasi kembali atas rencana kunjungan tamu khususnya yang berasal dari Negara Terjangkit dan Negara Terdampak ke lingkungan PT Pindad (Persero).
- b. Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak dapat ditanggguhkan agar receptionis PT Pindad (Persero) segera melakukan koordinasi dengan fungsi / instansi terkait serta melakukan tindakan pencegahan dan penanganan COVID-19 yang diperlukan, dan memberlakukan hal – hal berikut:
 - 1) Setiap tamu yang berkunjung ke PT Pindad (Persero) agar mengisi buku tamu dan memberikan keterangan perjalanan luar negeri dalam 14 hari terakhir.
 - 2) Meminta dan memeriksa paspor tamu atau undangan luar negeri untuk melihat riwayat perjalanan.
 - 3) Untuk tamu yang dalam 14 hari terakhir berada di Negara Terjangkit dan Negara Terdampak harus dilakukan pemeriksaan kesehatan terkait COVID-19 oleh tim kesehatan.

3. Pencegahan

- a. Akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh karyawan saat masuk dan keluar waktu kerja secara periodik.
- b. Tidak melakukan kontak fisik dengan orang yang sedang dalam kondisi batuk, demam dan sesak napas.

- c. Membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer secara rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung dan mata serta setelah memegang instalasi publik.
- d. Mencuci tangan dengan air dan sabun cair, bilas setidaknya 20 detik sebelum dikeringkan. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan hand sanitizer.
- e. Selalu jalankan pola hidup sehat, hindari konsumsi daging yang tidak dimasak dan penyediaan makanan dengan kondisi sanitasi yang tidak baik.
- f. Mengonsumsi vitamin dan istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh.
- g. Menggunakan masker apabila dalam kondisi tidak fit, memiliki penyakit kronis dan berada di kerumunan orang.
- h. Bila mengalami gejala demam, batuk disertai dengan kesulitan bernafas segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat.
- i. Menyiapkan alat kebersihan dan alat kesehatan di setiap ruangan kerja, ruang rapat, ruang makan di masing – masing unit kerja berupa : (hand sanitizer, tisu kering, masker, tempat sampah khusus *hazard waste*, alat pendeteksi suhu badan).
- j. Membawa dan menggunakan perlengkapan pribadi (perlengkapan sholat, perlengkapan makan dan minum serta perlengkapan pribadi lain) yang diperlukan.
- k. Menjaga sanitasi lingkungan kerja dan menyediakan alat pelindung diri dan/atau fasilitas kesehatan lainnya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja.

4. Penanganan

Direksi, Karyawan/karyawati atau tamu yang terindikasi mengalami gejala COVID-19 atau terkonfirmasi positif akan dilakukan upaya dan langkah penanganan sebagai berikut :

- a. Bilamana suhu tubuh Direksi, karyawan/karyawati, tamu lebih dari 37,5 derajat celsius atau demam/flu maka Direksi, karyawan/karyawati, tamu yang berada di dalam gedung dan mengalami gejala COVID-19 (flu, batuk, demam dan sesak nafas) akan diarahkan ke RS Pindad atau fasilitas kesehatan terdekat.
- b. Ruangan operasional kerja yang terbukti Direksi, karyawan/karyawatnya terkena COVID-19 maka:
 - 1) Ruangan operasional kerja yang bersangkutan akan dilakukan pembersihan secara standar kesehatan yang berlaku di Indonesia yang dikoordinasikan dengan tim yang ditunjuk PT Pindad (Persero).

- 2) Ruang operasional kerja akan dialihkan kepada ruang alternatif sesuai dengan arahan dari tim kesehatan yang ditunjuk PT Pindad (Persero).
 - 3) Hal – hal lainnya akan mengacu pada petunjuk teknis kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di PT Pindad (Persero) dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah setempat
- c. Dalam hal terdapat Direksi, Karyawan/karyawati PT Pindad (Persero) dan/atau keluarganya yang mengalami gejala, terdampak COVID-19 dapat langsung memeriksakan diri dan /atau keluarganya, dan menghubungi personel Divisi HCM sebagai berikut :
- 1) Siti Nurfitriyana Nawawi, No. HP. 082216669142
 - 2) Wahyu, No. HP. 081320445951
 - 3) Dyah Kinteki, No. HP. 082128284969
3. Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 4 Maret 2020



Kepada Yth :

1. Direksi
2. Para GM
3. Para VP
4. Ka SPI
5. Sekretaris Perusahaan
6. Para Assistance to Director

Tembusan Yth. :

Dewan Komisaris PT Pindad (Persero)